



PUTUSAN

Nomor 1096 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARGO PUSPITO**, bertempat tinggal di Serdang Baru, RT 001/RW 005, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **SOEDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Jati Bunder, Nomor 10, RT 002/RW 015, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Simeon Petrus, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Office* Simeon Petrus, S.H & S. Dion Djong, S.H., beralamat di Jalan Krekot Bunder XII, Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SMARTINDO AUTOTAMA, berkedudukan di Smart Auto Jalan R.S. Fatmawati Nomor 5, Pondok Labu, Jakarta Selatan; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan semua permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dengan agenda rapat:

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2016 perseroan;
- b. Memilih dan mengangkat direktur utama perseroan;
- c. Melakukan pengaktaan pemindahan hak atas saham perseroan dan memerintahkan direksi melakukan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terhadap para pemegang saham perseroan melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
4. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notaris untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;
5. Menunjuk Pemohon I atau kuasanya yang sah sebagai Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;
6. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili minimal 1/4 (satu per empat) atau 25 % (dua puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;
7. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ¼ (satu per empat) atau 25 % (dua puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;
8. Memerintahkan direksi dan dewan komisaris perseroan untuk wajib hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan yang diselenggarakan oleh Para Pemohon;
9. Memberikan izin kepada para pemohon untuk menyelenggarakan Rapat

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham (RUPS) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

10. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepada perseroan;

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon kurang pihak;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 751/Pdt.P/2017/PN Jkt Sel. tanggal 23 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000.00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 751/Pdt.P/2017/PN Jkt Sel. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti/disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 751/Pdt.P/ 2017/PN Jkt Sel. tanggal 23 Juli 2018 dan

Mengadili sendiri dalam putusan yang amarnya:

1. Menerima dan mengabulkan semua permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dengan agenda rapat:

a. Penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2016 perseroan;

b. Memilih dan mengangkat direktur utama perseroan;

c. Melakukan pengaktaan pemindahan hak atas saham perseroan dan memerintahkan direksi melakukan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terhadap Para Pemegang saham perseroan melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

4. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notaris untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;

5. Menunjuk Pemohon I atau kuasanya yang sah sebagai Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;

6. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{4}$ (satu per empat) atau 25 % (dua puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;

7. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{4}$ (satu per empat) atau 25 % (dua puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;
8. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk wajib hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan yang diselenggarakan oleh Para Pemohon;
9. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
10. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan termasuk, namun tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepada perseroan;

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan (T-1), Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU 58166.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (T-2) dan Tanda Daftar Perusahaan (T-3) ternyata PT Smartindo Autotama/Termohon berkedudukan di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, hal ini bersesuaian dengan alamat domisili PT Smartindo Autotama/Termohon di WTC Mangga Dua Tahap II Bursa Otomotif Blok C 5 Nomor 801-808, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sehingga permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. MARGO PUSPITO, dan 2. SOEDIMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARGO PUSPITO**, dan 2. **SOEDIMAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ketua Majelis, ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2019.